



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DENGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG**

**PELAKSANAAN LAYANAN DISPENSASI KAWIN
DI KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : W11-A10/ /HM.01.1/I/2023
463.1.2/687

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. M. KAHFI, : Ketua Pengadilan Agama Kebumen
S.H., M.H. berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42
Kebumen, berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021
tentang Promosi dan Mutasi Hakim di
Lingkungan Peradilan Agama, dalam
kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk
dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili
Pengadilan Agama Kebumen, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. EKO WIDIANTO : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam memberikan pertukaran data / penasihatn dalam Layanan Dispensasi Kawin di wilayah Kabupaten Kebumen bagi para pihak yang belum memenuhi usia minimal Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | |
|---------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terletak di Jalan Indra kila nomor 42 Kabupaten Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
3. Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan/ keputusan tertentu terkait dengan layanan perkara dispensasi kawin yang diajukan masyarakat.
4. Layanan terpadu adalah kegiatan layanan yang diberikan secara bersama-sama yang menunjang pemeriksaan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin.
5. Pemohon adalah anak/orang tua/wali dari anak/masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.
6. Penasihatatan adalah kegiatan layanan yang diberikan oleh Tim Layanan Surat Keterangan Dispensasi Kawin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen atas permintaan dan tanggung jawab Pemohon dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.
7. Tim Layanan Surat Keterangan Dispensasi Kawin adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam rangka pemberian penasihatatan dan penerbitan Surat Keterangan dispensasi kawin berdasarkan kondisi sosial anak/pemohon.
8. Kondisi sosial anak/pemohon adalah keadaan yang menggambarkan tentang seseorang berdasarkan identitas, kronologi, pendidikan, dan ekonomi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelayanan pertukaran data / informasi dan Surat Keterangan kondisi sosial anak/Pemohon.

| | |
|---------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran informasi dan Surat Keterangan kondisi sosial Pemohon dari masyarakat yang mengajukan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kebumen.
- b. Penerbitan Surat Keterangan kondisi sosial anak/Pemohon.

Pasal 4
PERTUKARAN INFORMASI DAN SURAT KETERANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada calon Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen bahwa Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerbitkan Surat Keterangan kondisi sosial Pemohon pada Pengadilan Agama Kebumen. Surat Keterangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum pada Pengadilan Agama Kebumen dalam penyelesaian perkara Dispensasi Kawin.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Menerima hasil Surat Keterangan kondisi sosial Pemohon dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu persyaratan dalam permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kebumen.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Menjadikan Surat Keterangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan hakim.
 - b. Memberikan layanan prima kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menerima informasi dari Pengadilan Agama Kebumen terkait dengan dispensasi kawin.
 - b. Melakukan *assessment* atas informasi Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kebumen.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menerbitkan Surat Keterangan kondisi sosial Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin paling lambat empat belas hari sejak permohonan diterima.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

Pasal 6

HAL LAIN YANG DISEPAKATI

Hal lain yang disepakati adalah hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 7

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan / atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur PIHAK KESATU dan jajarannya ;
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

Pasal 8

LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dan PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud dan tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
 - b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan rahasia dimaksud; dan
 - c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tentang hak dan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada DIPA masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

Pasal 12

SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 15

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

Pasal 18
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ttd

Drs. EKO WIDIANTO

PIHAK KESATU

ttd

Dr s. H. M. KAHFI, S.H., M.H.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |